

KENDALA-KENDALA INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN FUNGSIONAL

**FAHREZI
(07193010)**

Ringkasan dari tugas akhir mahasiswa Prodi Ilmu Politik dibawah bimbingan Drs. Syaiful, M.Si dan Indah Adi Putri, S.IP, M.IP.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar-belakangi karena dalam Pemerintahan Daerah terdapat pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan di daerah dilakukan oleh Inspektorat daerah. Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan inspektorat melakukan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional Inspektorat di kabupaten Pasaman Barat mendapatkan kendala dimana bermunculannya dugaan dan kasus korupsi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan dalam Pengawasan Inspektorat Kab. Pasaman Barat yang bersifat *Self Administration Regulation* berupa pengawasan regular dan kasus. Namun demikian, dalam *self administration regulation* inspektorat yang berguna untuk memperkuat internalnya ternyata masih mengalami kendala karena masih minimnya pembiayaan anggaran yang di alokasikan kepada inspektorat padahal inspektorat mempunyai tugas yang luas dalam mengawasi SKPD. Selanjutnya, pengawasan fungsional dibagi atas beberapa indikator. *pertama*, dalam pengawasan berkala atau rutin Inpspektorat mengalami kendala SDM yang masih sedikit. *Kedua*, dalam pelaksanaan pemeriksaan insidentil atau sewaktu-waktu inspektorat mengalami kendala dalam surat perintah yang harus dikeluarkan oleh kepala daerah jika ingin melakukan pengawasan. *Ketiga*, kendala dalam pengusutan atas kebenaran laporan adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme disebabkan oleh belum adanya auditor di Inspektorat, semua jabatan masih pemeriksa, dan belum juga ada pemeriksa yang mempunyai spesifikasi kontruksi dalam memeriksa masalah pembangunan. *Keempat*, penilaian manfaat keberhasilan kebijakan pelaksanaan program, proyek, kegiatan. Kendala yang tampak dalam hal ini adalah tidak sanggupnya inspektorat masuk dalam memeriksa masalah pembangunan dikarenakan adanya muatan politis elit-elit daerah.

Kata Kunci : Pengawasan, Pembinaan, Fungsional, Kendala, dan Pembangunan

ABSTRACT

This research is against the background because In Region Governance exists construction and observation by it. Construction and observation to local government constitutes integral part of governance management system . Construction and observation at region did by region Inspectorate. To perform construction and inspectorate observation do functional observation. Inspectorates functional observation at regency Pasaman West get constraint where bermunculannya assumption and corruption case. From the results of research conducted, researchers found that Regency Inspectorate observation Pasaman West that gets character *Self Administration Regulation* as supervisory as regular and case. But such, in *self administration regulation* beneficent inspectorate to strengthen its internal apparently is still experience constraint because still minim it budget finances that at allocates to inspectorate eventually inspectorate have extensive task deep keep company region peripheral Unit Of Work. Hereafter, functional observation to be divided for severally indicator. *first* , on one's guard periodic or workaday Inpsektorat experiences human Resource constraint that stills few. *second*, in insidentil's probing performing or at call inspectorate experience constraint in letter of instruction who shall besued by region head if wants to do observation. *Third*, constraint in prosecution on levels with another reporting to mark sense corruption indication, kolusi, and nepotism because of haven't marked sense auditor at Inspectorate, all responsible position is still examiner, and haven't yet available examiner that have specification contructions eventually check development problem. *Fourth*, success benefit estimation performing policy programs, project, activity. Observable constraint in this case is not feel equal it inspectorate comes in in check development problem because of marks sense elite political contents regions.

Keyword : Supervision, Guidance, Functional, Constraint, and Development

PENDAHULUAN

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdesentralisasi tersebut terdapat Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah baik gubernur maupun bupati selaku wakil pemerintah didaerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan

penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut meliputi koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, *supervise* (mengawasi) dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah, gubernur, dan bupati /walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin

agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.

Lembaga Pengawasan Internal di daerah saat ini dikenal dengan nama Inspektorat Provinsi dan Kab/Kota. Sebelumnya Inspektorat bernama Badan Pengawas Daerah (Bawasda), semenjak tahun 2007 Bawasda berganti nama menjadi Inspektorat melalui PP No 14 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat pemerintahan daerah, pada akhirnya beberapa satuan kerja (Satker) mengalami perubahan. Ada yang harus di merger hingga berubah nama termasuk Bawasda yang berganti nama dengan Inspektorat. Menurut Sekretaris Inspektorat Depertemen Dalam Negeri ruang lingkup pengawasan inspektorat adalah urusan Administrasi Umum yang meliputi kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, dan barang daerah serta mengawasi Urusan Pemerintahan yang meliputi urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Di Kabupaten Pasaman barat terdapat permasalahan seperti pembangunan lima unit jembatan protokol, Pembangunan Kantor Bupati Kab. Pasaman Barat, pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pasaman Barat, Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pasaman Barat, Pembangunan Gedung DPRD Kab. Pasaman Barat dan pembangunan jalan Protokol Kab. Pasaman Barat sendiri yang semuanya terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunannya.

Sebenarnya dalam pengawasan terdapat tiga lapis pengawasan yakni pengawasan oleh Inspektorat, Pengawasan oleh BPKP dan BPK serta Pengawasan oleh

Legislatif. Pengawasan inspektorat mempunyai fungsi sebagai pembinaan sekaligus pengawasan terhadap setiap kegiatan pemerintahan daerah yang bersifat sebagai pengawasan internal. BPKP dan BPK merupakan pengawasan terhadap penggunaan APBD, dana dekonsentrasi, dan dana tugas Pembantuan. BPKP dan BPK sesuai fungsinya sebagai lembaga tinggi Negara memeriksa, menguji, dan menilai penggunaan APBD. Hasil pemeriksaan BPKP dan BPK dilaporkan kepada DPRD dan DPR. Sedangkan pengawasan oleh legislatif berfungsi sebagai pengawasan politik yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai dengan tugas, wewenang, dan haknya. Pengawasan politik dilakukan melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus (Pansus) dan pembentukan panitia kerja (Panja) yang diatur dalam tata tertib dan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, Pengawasan yang bertanggung jawab sekali dalam permasalahan di daerah adalah Lembaga Pengawasan Internal yakni Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan kota dikarenakan lembaga ini mempunyai fungsi sebagai pembinaan dan pengawasan yang sifatnya Preventif. Terjadinya tindak korupsi dalam pembangunan diberbagai daerah termasuk Kab. Pasaman Barat membuat peneliti ingin melihat bagaimana inspektorat dalam melaksanakan pengawasan intern daerah.

Dalam melakukan tugas tugas preventif dan represifnya tersebut, inspektorat melakukan pengawasan fungsional yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan apa yang dicanangkan. Pengawasan fungsional menandakan apakah inspektorat melakukan pemeriksaan berkala, atau melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu mendadak (insidental), serta melaksanakan pemeriksaan terpadu. Penelitian ini ingin melihat kendala pengawasan fungsional

yang terjadi di Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dengan banyaknya dugaan dan kasus korupsi yang terjadi.

FUNGSI PENGAWASAN DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

Pengertian pengawasan menurut Henry Fayol, salah seorang perintis ilmu manajemen mengartikan pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari. Secara sederhana pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti. Sedangkan menurut Ir. Sujamto (1986), pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Serta Duncan (1986) mendefinisikan pengawasan sebagai tindakan dalam menentukan apakah rencana tercapai atau tidak. Jenis pengawasan didalam pemerintahan daerah dibagi tiga:

1. Pengawasan Internal
2. Pengawasan Eksternal
3. Pengawasan Melekat

PENGAWASAN FUNGSIONAL

Jenis pengawasan yang akan digunakan di dalam membahas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah adalah pengawasan internal, yaitu pengawasan yang mencakup struktur organisasi dan seluruh metode dan prosedur yang terkoordinasi yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengamankan hartanya, mengecek ketelitian dan kepercayaan terhadap data akuntansi, mendorong kegiatan agar efisien, dan

mengajak untuk mentaati kebijaksanaan pemerintahan yang bersifat lebih ke dalam organisasi.

Sebelum membahas mengenai pengawasan fungsional, maka ada baiknya terlebih dahulu membahas mengenai pengawasan internal, karena pengawasan fungsional merupakan bagian dari pengawasan internal. Hanif Nurcholis (2007) membagi pengawasan internal tersebut ke dalam beberapa jenis, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang bersifat *self administration regulation*, yaitu pembuatan dan penetapan standar operasional dan prosedur (SOP) dan pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh kepala daerah. Pengawasan ini dilakukan oleh kepala daerah dengan tujuan agar semua mekanisme dan prosedural administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bersifat preventif.
2. Pengawasan melekat (*built control*). Yaitu pengawasan atasan langsung kepada bawahannya. Pengawasan ini dilakukan oleh atasan langsung dari seorang pegawai. Pengawasan ini bersifat preventif.
3. Pengawasan layanan berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM). Pemerintah daerah harus membuat standar pelayanan minimal untuk semua jenis pelayanan yang diberikan. Setiap dinas, kantor, dan lembaga pada pemerintah daerah harus membuat SPM. SPM menjadi acuan utama untuk melakukan pelayanan. Dinas, kantor, biro, dan lembaga dalam pemerintahan daerah yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan SPM yang ditetapkan berarti kinerjanya tidak baik.

4. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian. Pengawasan ini bersifat represif.

Dalam membahas mengenai pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat, maka indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidentil, maupun pemeriksaan terpadu.
2. Pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja.
3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan pelaksanaan program, proyek, serta kegiatan.

TUPOKSI INSPEKTORAT KAB. PASAMAN BARAT

Menurut Peraturan Bupati Pasaman Barat No 21 Tahun 2005 tentang tugas pokok Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Inspektur inspektorat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan daerah karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, inspektur sebagai kepala inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah.

2. Penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan.
3. Melakukan kegiatan lain dalam rangka pengawasan sesuai dengan arahan Bupati Pasaman Barat.

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

1. Pengawasan Inspektorat Pasaman Barat Yang Bersifat *Self Administration Regulation*

Pengawasan yang bersifat *self administration regulation*, adalah pembuatan dan penetapan standar operasional dan prosedur (SOP) dan pembuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh kepala daerah. Pengawasan ini dilakukan oleh kepala daerah dengan tujuan agar semua mekanisme dan prosedural administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bersifat preventif yang dilaksanakan oleh lembaga pengawasan internal daerah yakni Inspektorat Kab/Kota sebagai pembantu kepala daerah dalam menangani pengawasan daerah.

Program-program inspektorat untuk melakukan pengawasan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di atas, tentu harus didukung dengan pembiayaan anggaran yang memadai. Selama ini kendala yang dialami adalah anggaran yang dialokasikan untuk memperkuat lembaga pengawasan internal masih lemah atau kurang. Keberadaan anggaran akan menjadi penting ketika program-program yang direncanakan akan diaplikasikan.

2. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Inspektorat Kab. Pasaman Barat **a. Pemeriksaan Berkala Inspektorat kab. Pasaman Barat**

Inspektorat melakukan pemeriksaan berkala dalam bentuk pengawasan regular. Dalam melakukan pengawasan regular

tersebut inspektorat mendatangi SKPD (Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan) untuk diperiksa. Inspektorat kabupaten Pasaman Barat melakukan pengawasan berkala bervariasi ada yang 2 kali dalam satu tahun dan ada yang satu kali setahun. Sehingga ini menjadi sebuah kendala dalam pengawasan pemerintahan daerah. Penyebabnya adalah masih Kurangnya Sumber Daya manusia (SDM) Inspektorat sehingga sulit untuk melakukan pengawasan rutin. Pada akhirnya, kendala ini akan berdampak pada kualitas pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh inspektorat. Namun demikian, inspektorat masih perlu mengevaluasi hasil pemeriksaan berkala yang telah dan akan diperiksa, untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah direncanakan.

b. Pemeriksaan Insidentil Inspektorat Kab. Pasaman Barat

inspektorat kabupaten Pasaman Barat digolongkan jarang melakukan pengawasan fungsional yang sifatnya insidentil. Kendala yang terjadi inspektorat harus mempunyai surat perintah dari Bupati baru bisa melakukan pemeriksaan, apalagi yang namanya insidentil atau sewaktu-waktu ini memang harus mempunyai Surat Perintah atau Surat Keputusan langsung dari kepala daerah. Tidak dilakukannya pemeriksaan insidentil atau sewaktu-waktu yang sifatnya mendadak juga akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri. Setiap SKPD (Dinas, Badan, kantor, dan kecamatan) untuk memacu semangat kerjanya kearah yang lebih baik tentu juga inspektorat melakukan pengawasan yang sifatnya mendadak. Dengan demikian seolah-olah setiap instansi tidak boleh lengah dan selalu berjalan di dalam ketentuannya, pada akhirnya mereka akan selalu merasa diawasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat

berjalan dengan semestinya dan terhindar dari penyimpangan.

c. Pengusutan Atas Kebenaran Laporan Mengenai Adanya Indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Dalam melakukan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme ini, inspektorat kabupaten Pasaman Barat sepertinya mengalami berbagai kendala, seperti kekurangan sumber daya manusia sehingga inspektorat tidak bisa melakukan pemeriksaan secara maksimal. Kendala untuk melakukan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme ini adalah mulai dari masih adanya jabatan rangkap dan kosong khususnya belum ada jabatan Fungsional disamping belum diisinya Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, dan beberapa Kasi yang belum di isi di Inspektorat kab. Pasaman Barat serta belum adanya auditor.

Auditor yang handal dan profesional sangat diperlukan oleh lembaga pengawasan internal. keberadaan auditor ini akan memudahkan lembaga pengawasan internal daerah untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada SKPD yang bermasalah selama pemeriksaan. Dalam hal pembangunan auditor-auditor Inspektorat seharusnya juga didampingi oleh seseorang yang mengerti dan paham dengan seluk beluk kontruksi dikarenakan permasalahan yang akan diperiksa adalah masalah pembangunan yang lebih condong permasalahannya menghilangkan bobot atau mengganti material pekerjaan sehingga pada akhirnya didapatkan titik temu permasalahan yang jelas

d. Penilaian Atas Manfaat dan Keberhasilan Kebijakan Pelaksanaan Program, Proyek, Serta Kegiatan

Permasalahan pembangunan yang terjadi di Pasaman Barat merupakan tanggung jawab dari Inspektorat Kab. Pasaman Barat selaku lembaga pengawasan internal daerah. Kasus-kasus diatas terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Pasaman Barat. Penelitian ini menggambarkan bahwasanya Fungsi Inspektorat Kab. Pasaman Barat tidak terlaksana dengan baik dalam mengawasi pembangunan di Kab. Pasaman Barat.

Kasus-kasus pembangunan seperti didiamkan begitu saja, padahal Inspektorat selaku lembaga pengawasan internal daerah, seharusnya mampu untuk mencegah. Gelar pengawasan yang dilakukan pada akhirnya belum bisa memaksimalkan peran yang dimilikinya selaku lembaga pengawasan internal daerah. Kelemahan pengawasan pembangunan semakin nyata seandainya laporan-laporan Inspektorat tidak ditanggapi oleh Bupati karena pertanggungjawaban Inspektorat langsung kepada Bupati. Kendala utamanya adalah laporan Insepktorat yang tidak ditanggapi sering kali disebabkan oleh unsur politik kepentingan yang dimiliki oleh elit-elit daerah.

KESIMPULAN

Pengawasan internal Inspektorat yang bersifat *self administrasion regulation* yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Pasaman Barat adalah melakukan gelar pengawasan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan. Inspektorat meperkuat *self administration regulationnya* melalui Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2005 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BAWASDA/Inspektorat, Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 7 Tahun 2008 Tentang Uraian Pokok Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dengan program pengawasan yang luas di daerah, inspektorat perlu untuk diberikan anggaran yang maksimal. Masalah anggaran ini lah yang

membuat inspektorat mengalami kendala dalam menjalankan program-programnya.

Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat melakukan pengawasan yang namanya pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional inspektorat dibagi kepada pengawasan berkala, pengawasan insidentil dan pengawasan terpadu serta pengujian terhadap laporan adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pelaksanaan pemeriksaan berkala, Inspektorat kabupaten Pasaman Barat melakukan pengawasan reguler 2 kali dalam satu tahun. Kendala utamanya Sumber Daya manusia (SDM) yang dimiliki inspektorat. Selanjutnya mengenai pemeriksaan insidentil atau yang lebih dikenal dengan pemeriksaan mendadak (sewaktu-waktu) belum bisa diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Disamping itu kendala yang tampak pada pengusutan atas kebenaran adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah masih kurangnya kepegawaian yang ada di Inspektorat kabupaten Pasaman Barat selain belum adanya auditor, yang selama ini baru jabatan pemeriksa yang dimiliki inspektorat kabupaten Pasaman Barat. Sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap manfaat dan keberhasilan kebijakan pelaksanaan proyek. pengaruh tersebut adalah banyaknya kasus dan dugaan penyimpangan pembangunan yang bermunculan.

Pengawasan fungsional inspektorat kabupaten Pasaman Barat dalam penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan pelaksanaan program, proyek, serta kegiatan, mendapatkan tantangan yang sangat berarti, ketika mulai tumbuhnya penyimpangan-penyimpangan khususnya dalam pembangunan infrastruktur fisik di kabupaten pasaman barat. Semua kasus korupsi dan dugaan penyimpangan menjadi tugas pengawasan fungsional inspektorat untuk mencegah hal tersebut terjadi. Akan tetapi, Inti persoalan penyimpangan

pembangunan tersebut adalah tidak mampunya Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal daerah untuk dapat mencegah penyimpangan yang terjadi didalam pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan penguasa, dan elit-elit daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Elliot, Kimberly Ann.1999. *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor.

Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka Quantum.

Isra, saldi. 2009. *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*. Jakarta: Kompas.

Isra, Saldi. 2010. *Membangun Demokrasi Membongkar Korupsi "Sebuah Kumpulan Wawancara"*. Jakarta: Murai Kencana.

Jubaedah, Dede dan Syarifin Pipin. 2006. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Kasim, Azhar. 2005. *Birokrasi, Politik, dan Perilaku Korupsi di Indonesia*. Medan: USU Press.

Klitgaard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Buku Obor.

Kumorotomo, Wahyudi. 1992. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.

Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik "Sketsa Pada Masa Transisi"*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Mariana, dede. 2007. *Reformasi Birokrasi: Membangun Budaya Organisasi yang Anti-KKN*. Medan: USU Press.

Mochtar, Hilmy. 2007. *Birokrasi, Politik, dan Perilaku Korupsi: "Korupsi Politik" pada Pemerintahan Lokal*. Medan: USU Press.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *KYBERNOLOGY (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta:PT Rineka Citra.

Nurcholis, hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia.

Robert Klitgard, Dkk. 2002. *Penuntutan Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Buku Obor.

Saukani, dkk. 2005. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Supeno, Hadi. 2009. *Korupsi di Daerah "Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan"*. Yogyakarta: Total Media.

Tangkilisan, Hessel Nogis, M.Si. 2003. *Analisis Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah Kontemporer*. Yogyakarta: Lukman Offset.

Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi: Konsep, Dasar, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Thoha, miftah . 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*.Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.